



## Pengaruh Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Lingkungan Sosial di Masyarakat

Adelia Sherin Kirana Sari<sup>1</sup>, Aulia Dian Hidayati<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

### Abstract

Received: 4 Oktober 2024  
Revised: 23 Oktober 2024  
Accepted: 6 November 2024

Sektor pertambangan mineral dan Batubara Kegiatan industri pertambangan merujuk pada upaya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tambang, terutama bahan galian di Indonesia. Oleh karena itu, melalui kegiatan industri pertambangan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945. UU Mineral dan Batubara merupakan Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yang bertujuan untuk mengatur kegiatan pertambangan dari tahap eksplorasi hingga pemanfaatan, menjadi sumber perdebatan dan kontroversi di tengah sosial masyarakat yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap lingkungan dan sosial di masyarakat serta menyajikan alasan-alasan hukum sebagai dasar untuk menilai benar atau salahnya suatu peristiwa dan kesesuaian peristiwa tersebut menurut hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal ilmiah, dan informasi dari website. Kehadiran Undang-Undang Mineral dan Batubara menjadi kontroversial, dengan sejumlah kebijakan di dalamnya yang dinilai tidak memberikan kejelasan hukum. Selain itu, masyarakat yang merasa dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang, terutama terkait perusakan lingkungan dan bahaya ekologis secara berlebihan, namun disisi lain perusahaan pertambangan akan mengundang aliran investasi baru, mengurangi isolasi komunitas lokal, dan membuka kesempatan akses mereka terhadap luar wilayah. Kerjasama yang harmonis antara pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang seimbang dengan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan.

**Keywords:** pertambangan mineral, batubara, masyarakat

(\* Corresponding Author: [adeliasherin23@students.unnes.ac.id](mailto:adeliasherin23@students.unnes.ac.id) [12auliaadiann@students.unnes.ac.id](mailto:12auliaadiann@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Sari, A., & Hidayati, A. (2024). Pengaruh Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Lingkungan Sosial di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1115-1125. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9525>

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat luas hal ini bisa dibuktikan dengan terbentangnnya wilayah mulai dari Sabang hingga Merauke. Luasnya wilayah tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang sangat unik karena setiap daerah memiliki ciri khas dari masing masing yang membedakan dengan daerah lain. Banyaknya perbedaan tiap masing masing wilayah tersebut sehingga setiap daerah memiliki keragaman kebudayaan dan melimpahnya sumber daya alam yang tersedia termasuk kekayaan sumber daya tambang, seperti minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, tambang, dan lain sebagainya yang persediaannya masih banyak di Indonesia.

Banyaknya sumber daya alam dan kekayaan alam di Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai suatu alat untuk memajukan ekonomi negara guna memenuhi amanat UUD 1945 pasal 33 dan mempercepat pembangunan perekonomian nasional,

diperlukan pengaturan khusus mengenai pertambangan mineral dan batubara Indonesia. (Hanif & Suherman, 2023; Istifahani Nuril Fatih dkk., 2023).

Dalam pasal tersebut tidak hanya memberi arahan mengenai bentuk perekonomian dan bagaimana kewenangan negara untuk mengontrol ekonomi alih-alih berfungsi sebagai janji yang harus dipenuhi oleh pemimpin negara. Hal yang dituju dalam perekonomian Indonesia harus berdasar pada kebersamaan dan berasas kekeluargaan. Pasal tersebut juga berarti bahwa pembangunan ekonomi harus mengikutsertakan rakyat dalam pembangunannya bukan malah sebaliknya. Kekayaan sumber daya tambang sebagai salah satu kekayaan yang melimpah membuat orang beramai-ramai ingin berbisnis pada sektor tersebut. Sektor pertambangan merupakan sektor utama karena menjadi penyumbang pemasukan kas negara yang utama. Selain itu, investasi di sektor pertambangan di Indonesia juga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dan membantu mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tambang secara hukum seluruhnya harus diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat. (Patittingi, 2020). Semakin maraknya perusahaan yang telah terdaftar dalam pasar modal Indonesia, sektor pertambangan di Indonesia memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mendorong perekonomian nasional.

Maka dari itu pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.

Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sektor mineral dan batubara berpotensi untuk perekonomian Indonesia secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup banyak orang dan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Mineral dan batubara, sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, memiliki peranan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak orang dan berpotensi memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Di Indonesia, berbagai perangkat hukum telah dibuat dan diterapkan sebagai akibat dari sejarah panjang pertambangan mineral dan batubara. (Redi & Marfugah, 2021). Tahun 2009 menandai awal dari perubahan besar setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Hal ini mencerminkan upaya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan stabilitas bagi pelaku usaha pertambangan di Indonesia dan direvisi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Ketentuan baru dalam undang-undang baru ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. (Nalle, 2012). Perizinan, pengusahaan, dan sanksi bagi yang melanggar hukum pertambangan termasuk dalam perundang-undangan ini. UU Mineral dan Batubara Indonesia berfungsi untuk mengatur pertambangan mineral dan batubara dari hulu ke hilir dan berbagai perizinannya, serta mengambil keuntungan besar dari hasil pertambangan untuk kepentingan nasional dan negara Indonesia. UU ini memiliki pro dan kontra.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Beberapa langkah yang diambil antara lain dengan mengatur dan mengawasi proses perizinan pertambangan, serta menetapkan standar dan tindakan pengelolaan lingkungan dan limbah yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan. Tidak hanya itu, adanya regulasi Undang-Undang ini juga merupakan sebuah pelindung bagi masyarakat yang terdampak oleh

kegiatan pertambangan, seperti hak atas kompensasi dan ganti kerugian atas penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi konflik sosial dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar tambang. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ini. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan perlindungan lingkungan dan masyarakat yang seimbang dengan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh undang-undang pertambangan mineral dan batubara terhadap lingkungan sosial di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, atau penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai struktur norma dan pendekatan kasus (Fajar & Achmad, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan alasan hukum sebagai dasar untuk menilai benar atau salahnya suatu peristiwa dan apakah peristiwa tersebut sesuai dengan hukum atau tidak. Peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder diperlukan untuk memastikan bahwa data tersebut valid dan dapat diandalkan. Selanjutnya, materi penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh dan menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembaharuan Undang-Undang Mineral dan Batubara berdasarkan analisis tiga aspek lensa pengamatan**

Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan oleh UU Mineral dan Batubara, prasyarat untuk memulai kegiatan pertambangan di suatu wilayah adalah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, menyelesaikan konflik, bahkan mengawasi kegiatan pertambangan di lokasi tersebut. Namun, setelah disahkan UU Mineral dan Batubara No. 3 Tahun 2020, masyarakat mengalami kerugian akibat kegiatan perusahaan tambang, seperti kerusakan lingkungan atau konflik lahan, tidak lagi dapat mengandalkan Pemerintah Daerah untuk bertindak. Semua aspek ini diatur oleh pemerintah pusat, bukan oleh Pemerintah Daerah. Protes masyarakat terkait kegiatan tambang yang terjadi di wilayah mereka, harus melaporkannya langsung kepada pemerintah pusat atau provinsi. Undang-undang yang berlaku sebelumnya, yang seharusnya dapat berfungsi sebagai payung hukum, ternyata belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada (Sumampouw, 2020).

Menurut UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang harus melaksanakan tindakan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang serta menyetor dana jaminan untuk hal tersebut. Reklamasi bertujuan untuk mengembalikan ekosistem seperti semula, sementara Kegiatan Pascatambang adalah untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar dapat berfungsi kembali secara lingkungan dan sosial. Namun, dalam keputusan baru, pemerintah justru memperlonggar ketentuan tersebut dengan memungkinkan perusahaan tambang untuk memilih antara Reklamasi atau Pascatambang. UU Mineral dan Batubara No. 3 Tahun 2020 memberi keuntungan pada pemerintah untuk pengusaha dan merugikan masyarakat daerah tambang di Indonesia. Kurangnya dukungan pemerintah dan DPR terhadap perusahaan negara kita mencerminkan suatu

bentuk pengkhianatan yang terselubung (Redi, 2020a). Bagaimana tidak, pemerintah memberi peluang bagi pelaku eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan tanpa mempertimbangkan masyarakat yang menjadi lokasi tambang, serta kelestarian lingkungan hidup dan bahaya kerusakan ekologis secara berlebihan.

Terdapat tiga aspek lensa pengamatan terhadap terhadap pembaharuan Undang-Undang Mineral dan Batubara yaitu Normatif, Kognitif dan Interpretasi.

1) Lensa Normatif, berkaitan dengan regulasi terkait dengan pengelolaan pertambangan pada dasarnya mengacu pada tiga hal yaitu berkaitan dengan pengelolaan pertambangan Undang-Undang Mineral dan Batubara, (Undang-Undang Pemerintah Daerah) dan yang terakhir terkait dengan pelestarian lingkungan (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pada tahun 2009, beberapa Kontrak Karya yang berjalan baru ditandatangani sebelum diberlakukannya undang-undang baru. Berdasarkan UU Mineral dan Batubara, pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, seringkali konflik terkait kepemilikan wewenang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penerbitan IUP.

Lensa Kognitif, ditengah maksimalisasi pengelolaan pertambangan di Indonesia justru terjadi berbagai kondisi ditengah masyarakat di Indonesia, harapan untuk mendapatkan kesejahteraan dari dampak ekonomi dari sektor pertambangan, yang ada keberadaan sumber daya alam pertambangan justru memunculkan permasalahan sosial baik berupa konflik antar masyarakat dan perusahaan pertambangan, kesenjangan ekonomi, bencana lingkungan akibat pengelolaan tambang yang tidak sesuai ketentuan dan dampak kesehatan masyarakat akibat banyaknya mineral halus yang terhirup oleh masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Perencanaan sering dilakukan tanpa melibatkan semua pihak yang terlibat. Akibatnya, hanya sedikit orang yang mendapat keuntungan dari aktivitas tersebut, sementara dampak negatifnya dirasakan oleh masyarakat secara luas. Berikut terdapat 4 resiko yang akan dialami masyarakat akibat adanya UU Mineral dan Batubara;

- a. Masyarakat tidak bisa mengadu ke pemerintah, pemerintah pusat memiliki wewenang penuh dalam pertambangan, sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa mengambil tindakan terhadap Perusahaan tambang yang melanggar, termasuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- b. Masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan bisa menghadapi risiko dipidanakan, sesuai dengan Pasal 162 yang mengancam pidana dan denda hingga 100 juta rupiah.
- c. Meskipun merusak lingkungan, tambang tetap beroperasi karena Perusahaan tidak mematuhi kewajiban untuk melakukan reklamasi atau kegiatan pascatambang, dan masih dapat memperpanjang kontrak hingga dua kali lipat selama 10 tahun.

3). Lensa Interpretasi, UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara mengubah tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini mengakibatkan penyesuaian struktur organisasi Dinas ESDM di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, hal ini membutuhkan penyesuaian dan penyelarasan, termasuk pencabutan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan kewenangan baru.

## **Pengaruh Undang-Undang Mineral dan Batubara Pada Lingkungan dan Sosial Masyarakat**

Lingkungan adalah segala sesuatu yang keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Adanya lingkungan berarti ada pula yang dinamakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan ruang yang berisikan dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia, memiliki berbagai jenis yang dapat berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya, seperti terdapat kekayaan alam contohnya seperti sumber daya mineral dan batubara. Kekayaan alam haruslah dikelola dan dilestarikan dengan baik. Negara menyadari akan pentingnya menjaga kesejahteraan rakyatnya oleh karena itu negara menyatakan bahwa keseluruhan sumber daya yang menjadi sebuah kekayaan alam yang keberadaannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kekuasaan negara dan penguasaannya harus dengan cara yang adil tidak mementingkan suatu hal apapun.

Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah Mineral dan Batubara atau Minerba. Untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti rusaknya lingkungan hidup, penambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara bijaksana dan penuh kehati-hatian oleh negara. Hal ini dikarenakan sumber daya alam mineral dan batubara tidak dapat dengan mudah digantikan oleh kekayaan alam lain dengan waktu yang cukup cepat untuk mengimbangi konsumsi saat ini. (Akmal, 1945).

Implementasi kegiatan industri pertambangan sering kali menuai kontroversi karena dampaknya yang bisa merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Meskipun diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun perlu dipertimbangkan dengan kritis mengingat potensi risiko yang melekat pada kegiatan pertambangan tersebut. (Swari & Cahyani, 2022).

Berikut ini kegiatan usaha pertambangan juga memiliki dampak terhadap lingkungan diantaranya, yaitu:

### **1. Pencemaran Air**

Pencemaran air menunjukkan adanya perbedaan antara sifat air dan keadaan yang seharusnya disebabkan oleh masuknya bahan lain ke dalam air, yang menyebabkan air tercemar dan tidak berfungsi secara normal. Kegiatan pembukaan, pembersihan lahan yang digunakan untuk pertambangan, dan pencucian batubara dapat menyebabkan penurunan kualitas air karena operasi pertambangan. Kegiatan tersebut mengangkut bahan-bahan yang dapat mencemarkan air dan merusak tubuh manusia. Bahan-bahan berbahaya ini masuk ke badan air dan sumur-sumur penduduk sekitar saat hujan lebat. Air yang bening atau tidak berwarna, tidak berbau, tidak keruh, dan tidak terkontaminasi garam adalah air yang aman untuk digunakan. Pertambangan batubara dapat berdampak signifikan pada kualitas air, karena air yang digunakan untuk pertambangan batubara mengandung banyak klorida, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, nitrat, florida, dan sulfat. Jika air yang buruk digunakan untuk aktivitas sehari-hari, itu akan berbahaya bagi masyarakat sekitar.

### **2. Berubahnya Struktur Lahan**

Baik aktivitas pertambangan permukaan maupun bawah tanah memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penambangan batu bara, terutama yang dilakukan di permukaan, memerlukan penebangan hutan dan pembakaran pohon untuk mencapai lokasi penemuan batu bara. Untuk mencapai titik ini sebagai tahap awal pengerukan, juga ada beberapa cara. Cara pertama adalah dengan memindahkan gundukan tanah atau gunung sedalam 800 kaki dari puncak ini dengan

menggunakan bahan peledak dan alat berat. Ini biasanya dibuang ke sisi lembah, mengganggu aliran hulu sungai sekitar. Akibatnya, air yang mengalir dari lokasi pertambangan tercemar oleh sulfat, logam, dan kotoran lainnya. Selain itu, peledakan gunung menghasilkan debu kecil dan partikulat yang dicampur dengan udara bebas, yang menyebabkan polusi di daerah sekitar tambang. Bukan hanya gunung, Dataran juga mungkin berisi batu bara. Jika keduanya terus digali, ada kemungkinan terbentuk lubang bukan atau kosong. Lubang-lubang tersebut seharusnya ditutup kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Namun, penutupan dan pengreklamasi lubang tambang secara keseluruhan sangat sulit karena tidak ada tanah penutup karena batu bara yang terkandung di lubang tambang diambil. Pada akhirnya, ketika hujan, ruang kosong tersebut menjadi tampungan air larian, memungkinkan pembentukan danau buatan.

### **3. Kelangkaan Keragaman Hayati**

Kegiatan pertambangan batu bara dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati karena mengakibatkan kerusakan pada habitat asli fauna selama proses eksploitasi tambang, secara biotik maupun abiotik. Aktivitas pertambangan batu bara yang tidak terkendali dapat menghancurkan habitat asli fauna, yang mempengaruhi masyarakat. Misalnya, menurunnya populasi ikan dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan lokal yang bergantung pada hasil tangkapan laut untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

### **4. Turunnya tingkat kesuburan tanah**

Kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk memberikan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal tanaman. Namun, aktivitas penambangan batu bara dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah dengan merusak strukturnya melalui penggunaan alat berat. Selain itu, penambangan juga mengakibatkan kerusakan langsung pada tanah di wilayah yang terkena dampak, tumpukan batu tambang yang mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat serta penurunan tanah dapat menyebabkan ambles dan terbentuknya danau kecil. (Listiyani, 2017).

### **5. Timbulnya Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan**

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terjadi akibat paparan debu dari penambangan batu bara, paparan partikel debu tersebut dapat mengganggu saluran pernapasan masyarakat. Ketidaktifan perusahaan pertambangan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat dapat menyebabkan penyakit ISPA muncul di masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan negara yang maju dan mementingkan kesejahteraan rakyatnya, maka dilakukan berbagai cara untuk kegiatan usaha yang salah satunya kegiatan usaha pertambangan. Prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan adalah empat tahapan yang harus dilalui dalam pertambangan. Hingga saat ini, pertambangan batu bara masih menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama dalam industri pertambangan. Hal ini dikarenakan usaha pertambangan memiliki keuntungan yang tidak sedikit. Selain itu pertambangan juga membantu negara untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha pertambangan berkontribusi dari berbagai aspek seperti aspek sosial. (Sumampouw, 2020).

Pertambangan diharapkan akan membawa perbaikan kehidupan dengan menjanjikan kesejahteraan, keamanan, dan hubungan sosial yang lebih baik. Investasi dari perusahaan ini diharapkan akan membuka isolasi warga dan meningkatkan akses ke luar. Selain itu, diharapkan bahwa dengan hadirnya perusahaan dalam bidang pertambangan, maka pembangunan infrastruktur akan dilakukan seperti pembangunan

jalan, listrik, air bersih, transportasi, dan komunikasi. Kehadiran kegiatan pertambangan di suatu daerah biasanya memberikan manfaat yang luas, terutama bagi Negara dan masyarakat. Beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

### **1. Dapat meningkatkan devisa negara**

Indonesia mungkin memiliki banyak cadangan mineral. Karena besarnya potensi yang ada, sektor pertambangan ikut berkontribusi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perusahaan tambang harus mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SSGs) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak perusahaan yang telah bergerak dan menanamkan investasi mereka dalam bidang pertambangan. Setiap negara pasti memiliki sektor yang bersifat strategis yang dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian regionalnya. Salah satu sektor strategis ini adalah pertambangan dan penggalian, yang berfungsi untuk menghasilkan devisa bagi negara untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.

### **2. Dapat meningkatkan pendapatan asli daerah**

Pertambangan dapat memberikan manfaat besar bagi wilayah dan masyarakat di sekitarnya. Dalam proses desentralisasi, pendapatan asli daerah, yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal, digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomidaerah. Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi daerah, pendapatan dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan pendapatan dari investasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Penggunaan pajak untuk kegiatan usaha pertambangan dapat menjadi salah satu pemasukan untuk pendapatan asli daerah dalam menjalankan berbagai kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan fisik negara. Bagi wilayah yang memiliki sumber daya alam yang dapat diekstraksi, ini dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Pajak usaha pertambangan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan industri lokal pajak ini dapat menjadi sumber pendanaan bagi pengembangan industri lokal, seperti pengolahan dan pemurnian sumber daya alam. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan pekerjaan baru untuk masyarakat lokal.(Akbar, 2022).

### **3. Dapat meningkatkan pembangunan**

Negara berkewajiban untuk selalu menjaga kemakmuran rakyat agar dapat tercapainya kesejahteraan. Salah satu cara negara untuk mensejahterakan rakyat diantaranya dengan dilakukan pembangunan yang merata bagi seluruh warga negara dapat menikmati fasilitas yang sama. Manajemen yang efektif berkenaan dengan sumber daya alam mineral dan batubara akan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan Negara Indonesia. Upaya perlindungan lingkungan hidup menjadi fokus utama dalam pengelolaan kekayaan alam ini. Pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **4. Tersedianya tenaga kerja masyarakat lokal**

Dalam pelaksanaannya kegiatan usaha tambang seringkali membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi berbagai bidang yang dibutuhkan, seperti pengoperasian mesin, teknisi, ahli keamanan, dan administrasi. Lokasi pertambangan berada di daerah pedesaan atau tempat terpencil karena terdapat berbagai macam sumber daya tambang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat bernilai ekonomis. Dalam pemilihan Lokasi tambang perusahaan tambang cenderung memilih lokasi yang lebih terpencil untuk mengurangi potensi konflik sosial. Oleh karena lokasi pertambangan berada pada pedesaan atau tempat terpencil dan cenderung merekrut para pekerja lokal

yang berdomisili di sekitar tempat yang akan digunakan untuk lokasi pertambangan untuk membantu dalam kegiatan usaha pertambangan. Hal tersebut juga dapat mengurangi jumlah pengangguran dalam wilayah yang dijadikan lokasi pertambangan.

Dampak dari kegiatan pertambangan tidak hanya terjadi selama proses pertambangan berlangsung, tetapi juga berlanjut setelah pertambangan selesai, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat, berikut beberapa dampak negatif dari kegiatan pertambangan:

### **1. Dapat menyebabkan konflik lahan**

Aktivitas pertambangan dapat mengubah penggunaan lahan dan tutupan lahan secara signifikan. Perusahaan tambang sering menyebabkan konflik kepemilikan lahan, terutama di wilayah adat. Tanah adat sering dianggap sebagai tanah milik negara atau tanah yang tidak dihuni, sehingga perusahaan tambang lebih mudah mendapatkan izin penambangan dari pemerintah. Misalnya, hutan dapat mengalami transformasi menjadi lembah, gunung dapat mengalami transformasi menjadi dataran rendah, dan dataran dapat mengalami transformasi menjadi lembah. Penurunan produktivitas lahan, peningkatan kepadatan tanah, erosi dan sedimentasi, longsor, gangguan flora dan fauna, ancaman kesehatan masyarakat, dan bahkan perubahan iklim mikro adalah beberapa dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. (Munauwarah, 2016)

### **Adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang**

Pertikaian antara masyarakat asli daerah perusahaan tambang terjadi karena beberapa faktor. Pertama, proses di awalnya dari kegiatan pertambangan telah bermasalah dan telah terjadi kendala dalam komunikasi sosial. Misalnya, para pihak komunikasi yang berasal dari perusahaan tambang kurang mengerti mengenai kondisi sosial masyarakat yang berada pada sekitar lokasi tambang. Perusahaan tambang seringkali tidak mencapai penghubung yang baik dengan masyarakat, yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan tingginya tingkat kekeliruan. Banyak pengusaha dan pekerja pertambangan sering mengabaikan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, terutama saat lokasi penambangan berada sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Tak jarang pula terjadi penipuan oleh pengusaha pertambangan terhadap warga sekitar, yang kemudian memicu protes dari warga secara sporadis. Metode eksplorasi penggalian dalam pertambangan sering meninggalkan lahan bekas dengan permukaan yang tidak rata, meningkatkan potensi konflik horizontal dan memperburuk dampak terhadap lingkungan. Perusahaan tambang sering kali mengambil sumber daya alam yang berharga dari wilayah tempat mereka beroperasi, ini menimbulkan konflik karena masyarakat merasa bahwa sumber daya tersebut adalah milik mereka atau karena proses ekstraksi yang merusak lingkungan. sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang adil dari keberadaan perusahaan tambang di wilayah tersebut. (Luhukay, 2016) Dalam hal ini WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menyampaikan ada 4 persoalan yang masih menjadi permasalahan yang dinilai merugikan masyarakat: 1) masyarakat tidak dapat menunjukkan sikap penolakan mereka ke pemerintah daerah, 2) risiko kepolisian jika menolak a perusahaan pertambangan, 3) Meskipun pertambangan terbukti merusak lingkungan, namun korporasi tersebut tetap dibiarkan beroperasi, dan 4) Perusahaan pertambangan dapat memperoleh uang sebanyak-banyaknya dan bahkan dijamin tidak mendapat royalti. (“Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang merugikan masyarakat luas,” 2021).

Contoh studi kasus tentang kerusakan lingkungan dan kehidupan nelayan akibat penambangan nikel oleh PT. Gema Kreasi Wardana (Harita Group). PT. Gema Kreasi Wardana (Harita Group) memiliki konsesi 900 hektar di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, yang diduga melakukan penambangan nikel secara ilegal. Aktivitas ini melanggar Surat Nomor : B-571/MB.05/DJB.B/2022 dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, yang dikeluarkan pada 7 Februari 2022. Karena perusahaan tidak menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), surat tersebut meminta sanksi administratif dan penghentian sementara aktivitas penambangan. Selain itu, Pasal 35 huruf K UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 secara tegas melarang penambangan mineral di wilayah yang dapat mengalami kerusakan secara teknis, ekologis, sosial, dan budaya. Tindakan ini juga melanggar pasal tersebut. Selain itu penambangan nikel juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan dapat merugikan masyarakat setempat. (Walahi, 2022).

Aktivitas penambangan ilegal ini tidak hanya melanggar regulasi administratif tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan merugikan sumber ekonomi masyarakat, khususnya para nelayan. Secara ekologis, terumbu karang telah hancur karena aktivitas penambangan dan pembangunan pelabuhan perusahaan di Desa Masolo dan Roko Roko. Akibatnya, nelayan kesulitan menangkap ikan seperti gurita, tuna, ekor kuning, dan karang. Selain itu, terjadi konflik horizontal antara warga yang menolak tambang dan mereka yang menyetujuinya. Warga yang menolak tambang tidak diberi akses listrik, sementara yang menerima tambang mendapatkan akses listrik, menciptakan ketidakadilan sosial di masyarakat.

Di Pulau Wawonii, satu-satunya dataran tinggi yang mengalir sungai-sungai di bawahnya hancur karena aktivitas pertambangan. Sekitar 76,63 persen penduduk pulau menghadapi ancaman terhadap sumber air utama mereka, hal tersebut berdasarkan data BPS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 (BPS, 2019). Mengakibatkan krisis air yang berdampak luas pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kritik terhadap aktivitas pertambangan ini perlu diperkuat dengan menekankan dampak ekologis yang merusak, peningkatan biaya hidup bagi nelayan, konflik sosial yang meruncing, serta ancaman terhadap sumber daya air vital. Langkah tegas diperlukan untuk menegakkan hukum dan melindungi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian direvisi menjadi No. 3 Tahun 2020, merupakan usaha pemerintah untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam Indonesia, terutama dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, dengan tujuan memperoleh manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945. Meskipun demikian, UU ini tidak luput dari kritik karena kontroversinya, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi positif dan negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memantau implementasi UU ini, memastikan bahwa tujuan utamanya tercapai tanpa mengesampingkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Para perusahaan pertambangan, dengan membawa investasi dan membuka akses masyarakat, juga membawa tantangan, yang disoroti oleh WALHI

dalam empat masalah yang mereka anggap merugikan masyarakat, adanya keterbatasan dalam menyalurkan pendapatnya kepada pemerintah daerah terkait aktivitas perusahaan tambang, adanya ancaman penangkapan oleh kepolisian bagi mereka yang menolak keberadaan perusahaan tambang di daerahnya, adanya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha tambang masih diizinkan untuk beroperasi, dan keuntungan besar tanpa memberikan kontribusi royalti yang diberikan kepada negara.

Peran pemerintah dan DPR dalam hal ini harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menegakkan kontrol dan regulasi yang ketat terhadap perusahaan tambang. Selain itu, pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah mereka serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri pertambangan. Dengan melakukan hal ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan pertambangan berkontribusi secara positif pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Z. (1945). Jaminan terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 1-17.
- AKBAR, M. A. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN DARI HASIL PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2009-2020* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanif, MU, & Suherman, S. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Cadangan Nikel melalui Moratorium Pembangunan Smelter Nikel. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Kemasyarakatan*, 17(5), 3226. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2634>
- Listiyani, N. (2017). Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 67-86.
- Luhukay, R. S. (2016). Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Mimika Papua. *Lex Et Societatis*, 4(3).
- Munauwarah, M. (2016). Konflik Kepentingan dalam Perebutan Lahan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur antara Masyarakat Adat To Karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 132-146.
- Nalle, V. I. W. (2012). *Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*. 9, 22.
- Patittingi, F. (2020). New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights. *Hasanuddin Law Review*, 6(1), 56–65.
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506.
- Rahma, N. (2021). Dampak Pertambangan Batu Bara Pada Kesehatan Lingkungan: A Systematic Review. *Health Safety Environment Journal*, 2(2).

- Rahmatillah, S., & Husen, T. (2018). Penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(1), 149-171
- Stifahani Nuril Fatiha, Amilah Fadhlina, & Kharisma Putri Wardani. (2023). Konstruksi Hukum Penambangan Dasar Laut Dalam Di Indonesia: Strategi Pembangunan Ekonomi Menuju Poros Maritim Dunia. *Antologi: Di Dalam Hak Kekayaan Intelektual*.  
<https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7553>
- Swari, N. R., & Cahyani, I. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Inicio Legis*, 3(1), 38-51.
- Sumampouw, R. M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH KEGIATAN PERTAMBANGAN. *LEX PRIVATUM*, 8(3).

#### Website

- Ambisi Kendaraan Listrik dan Tragedi Ekologis di Pulau Wawonii. (2022, Kamis, Maret) [Walhi.or.id]. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).  
<https://www.walhi.or.id/ambisi-kendaraan-listrik-dan-tragedi-ekologis-di-pulau-wawonii>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2019. (2019, September).  
<https://konkepkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/469a17c003c46f1044846c33/kab-upaten-konawe-kepulauan-dalam-angka-2019.html>
- Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas. (2021, Senin, Agustus). [Walhi.or.id]. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).  
<https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikanmasyarakat-luas>
- Redi, A. (2020a). *Menguji Konstitusional UU Minerba*.  
<https://analisis.kontan.co.id/news/menguji-konstitusionalitas-uu-minerba>
- Wahana Lingkungan Hukum Indonesia. (2020). *Menyoal 4 Masalah UU Minerba Yang Merugikan Masyarakat Luas*. <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>